



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR: 11 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA
PERCONTOHAN SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DI KABUPATEN/KOTAMADYAMADYA DAERAH TINGKAT II
SE JAWA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

MENIMBANG : bahwa dalam rangka meningkatkan dan menyeragamkan pelaksanaan sistem Manajemen Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu ditetapkan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan / Desa Percotohan Sistem Manajemen Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten/Kotamadyamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1992;
8. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106 Tahun 1980;
9. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 130 Tahun 1992 ;
10. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 131 Tahun 1992 ;
11. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 61 Tahun 1995.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN KEWRAHAN/DESA PERCONTOHAN SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN/KOTAMADYAMADYA DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan wilayah Kecamatan dan Kelurahan / Desa Percontohan Sistem Manajemen Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten/Kotamadyamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ditetapkan sebanyak sebagai Perontohan Pelaksanaan Sistem Manajemen Kearsipan Propinsi Daerahnngkat I Jawa Timur. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan serta monitoring dilakukan langsung oleh Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kabupaten/Kotamadyamadya Daerah Tingkat II masing-masing.

Pasal 3

Untuk mewujudkan terciptanya Dilaksanaan Sistem Manajemen Kearsipan pacla Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ditetapkan sebagai Percontohan, diberikan bantuan sarana Kearsipan sesuai dengan kemampuan anggaran.

Pasal 4

Biaya bantuan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada anggaran rutin / Pembangunan APBD Tingkat II masing-masing dan APBD Tingkat I Jawa Timur (Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pasal 2P O.18.1.02.017 Proyek Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan).

Pasal 5

Pada awal Tahun Anggaran 1996/1997 semua Kabupaten/Kotamadyamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur sudah melaksanakan keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :
(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 Januari 1996
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

M. BASOFI SOEDIRMAN

**DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 23 JANUARI 1995 No. 11 / D.3**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Pembantu Gubemur Se Jawa Timur.
7. Sdr. Bupati/Wali Kotamadyamadya Kepala Daerah Tingkat II Se Jawa Timur.
8. Sdr. Kepala Dinas / Direktorat / Badan / Lembaga / Biro di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Direktur Bank JATIM di Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 11

TAHUN : 1996

PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA
PERCONTOHAN SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

No.	KAB/KODYA	KEC.	KEL	DESA	KET
1	Kotamadya Madiun	Jiwan	-	Kincang wetan	
2	Kabupaten Ngawi	Sine	-	Kuniran	
3	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo	Mangkujayan	-	
4	Kabupaten Magetan	Karangrejo	Magetan	-	
5	Kabupaten Pacitan	Donorojo	-	Tanjungsari	
6	Kabupaten Madiun	Taman	Winogan	-	
7	Kabupaten Bojonegoro	Bojonegoro	Kepatihan	-	
8	Kabupaten Lamongan	Tikung	-	Babatagung	
9	Kabupaten Tuban	Tuban	Ronggo mulyo	-	
10	Kabupaten Kediri	Pagu	-	Menang	
11	Kabupaten Blitar	Udanawu	-	Bendorejo	
12	Kabupaten Tulungagung	Sumber gempol	-	Blimbing	
13	Kabupaten Trenggalek	Pogalan	-	Malasan	
14	Kabupaten Nganjuk	Rejoso	-	Mlorah	
15	Kotamadya Kediri	Kediri	Pocanan	-	
16	Kotamadya Blitar	Kepanjen kidul	Kepanjen kidul	-	
17	Kabupaten Malang	Singosari	Candi renggo	-	
18	Kabupaten Probolinggo	Tegal siwalan	-	Pabean	
19	Kabupaten Pasuruan	Beji	-	Gajah bendo	
20	Kabupaten Lumajang	Jatiroto	-	Lempeni	
21	Kotamadya Malang	Lowokwaru	Lowokwaru	-	
22	Kotamadya Probolinggo	Kademangan	Mangunharjo	-	
23	Kotamadya Pasuruan	Bugul kidul	Bugul lor	-	
24	Kabupaten Mojokerto	Puri	-	Ketapangrame	
25	Kabupaten Jombang	Jombang	-	Ploso geneng	
26	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo	-	Urang agung	
27	Kabupaten Gresik	Manyar	-	Suci	
28	Kotamadya Surabaya	Wonokromo	Ngagelrejo	-	
29	Kotamadya Mojokerto	Magersari	-	Meri	
30	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan	Kanginan	-	
31	Kabupaten Sampang	Sampang	Gunung sekar	-	
32	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan	Penjagan	-	
33	Kabupaten Sumenep	Sumenep	Karangduak	-	
34	Kabupaten Jember	Sumbersari	Wirolegi	-	
35	Kabupaten Situbondo	Situbondo	Patokan	-	
36	Kabupaten Bondowoso	Tangarang	-	Besuk	
37	Kabupaten Banyuwangi	Giri	-	Grogol	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

M. BASOFI SOEDIRMAN